

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 015/HK.01.01/K.BB-07/10/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA PANGKALPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG**
- KESATU** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum;
 - b. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
3. Kepala Kepolisian Resort Pangkalpinang
4. Yang bersangkutan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA PANGKALPINANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ida Kumala, S.H	Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang	Penasihat
2.	Gatot Yulianto S.IK,M.HP	Kapolresta Pangkalpinang	Penasihat
3.	Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H.	Kajari Pangkalpinang	Penasihat
4.	Luksin Siagian, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Pembina
5.	Erick Herlambang, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Pangkalpinang	Pembina
6.	M. Adi Putra,S.H.,M.H	Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang	Koordinator
7.	Munnayyir Kausar, S.H	Plt.Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Koordinator
8.	Novrian Saputra, S.E.,M.M	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Koordinator
9.	Marini, S.IP.,M.A.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
10.	Damsi Irwansyah	Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
11.	Muhammad Syakir, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
12.	Elzica Kumalasari, S.IP	Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
13.	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
14.	Yunita Setiawati	Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
15.	Sri Widodo, S.H	KBO Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
16.	Aprizal, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
17.	Feri Sigit Santoso	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
18.	Feberi Marles	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
19.	Aryati	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
20.	Noviandari,S.H	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
21.	Effendi, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota

22.	Rita Rizona, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
23.	Ade Yunita, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
24.	David Erikson Manalu, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

